



P U T U S A N

No. 49/Pid.Sus/2013/PN.BJW.

“ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama	: OSKARIUS MEO alias OSKAR
Tempat lahir	: Pajoreja
Umur/ tgl lahir	: 32 Tahun/ 21 Februari 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/ kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kamp.Ululoga, Ds.Aeramo, Kec.Aesesa, Kab.Nagekeo
Agama	: Katholik
Pekerjaan	: PNS
Pendidikan	: Akademi Perawatan

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum tertanggal 10 Juli 2013 Nomor : Print-61/P.3.18/Ep.1/07/2013 sejak tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan tanggal 29 Juli 2013 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 11 Juli 2013 Nomor : 62/Pen.Pid.Sus/2013/PN.BJW sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak atas hal tersebut telah disampaikan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

✓ Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 11 Juli 2013 No. 49/ Pen.Pid.Sus/ 2013/ PN.BJW. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 11 Juli 2013 No. 49/ Pen.Pid.Sus/ 2013/ PN.BJW. tentang penetapan hari sidang ;



3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **OSKARIUS MEO Alias OSKAR** beserta seluruh lampirannya;

- ✓ Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;
- ✓ Setelah memeriksa dan memperhatikan barang barang bukti ;
- ✓ Setelah memperhatikan Visum Et Repertum yang dibacakan di persidangan ;
- ✓ Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM - 48/BJAWA/ 07/ 2013 tertanggal 23 Juli 2013 yang pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa OSKARIUS MEO alias OSKAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu lintas Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OSKARIUS MEO alias OSKAR berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan, dipotong masa tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) unit kendaraan roda dua kawasaki warna orange Nomor Polisi EB 5890 A tanpa kunci kontak;
 - b) 1 (satu) lembar STNK Nomor : 022779/NT/2006, an. H. Umar H. Moh. Yeden;
 - c) 1 (satu) lembar SIM C Nomor : 800216410036 an. OSKAR MEO.

Dikembalikan kepada terdakwa OSKARIUS MEO.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- ✓ Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana apapun ;
 - ✓ Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa OSKARIUS MEO Alias OSKAR dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-48/BJAWA/ 07/ 2013, tertanggal 08 Juli 2013, yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 dengan uraian dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa OSKARIUS MEO alias OSKAR, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 sekira jam 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di Jalan Raya Jurusan Aeramo-Marapokot tepatnya di Pintu 6, Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** yaitu korban ALOISIUS EO, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sewaktu terdakwa mengendarai sepeda motor Kawasaki warna Orange Nomor Polisi EB 5890 A dalam keadaan lampu depan utama sepeda motor tidak menyala dan tidak membawa Surat Ijin Mengemudi (SIM), saat itu terdakwa membonceng saksi MARIA ANITA MARANG alias ITA (istri terdakwa) dan FRANSISKO N.B ANGI MARANG (anak terdakwa) datang dari arah Marapokot menuju Aeramo dengan mempergunakan perseneling (gigi) 4 pada kecepatan 40-50 km/ jam, kemudian sesampainya didepan Pintu 6, Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, dari arah yang sama terdakwa melihat banyak pejalan kaki yang berjalan pada badan jalan namun terdakwa tidak membunyikan klakson sebagai tanda peringatan dan dalam jarak sekitar 2 (dua) meter terdakwa melihat korban ALOISIUS EO (pejalan kaki yang paling belakang) berjalan kekanan jalan hendak mendahului pejalan kaki yang ada didepannya, dan karena sepeda motor yang dikendarai terdakwa rem tangannya blong sehingga terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motor yang dikendarainya dan menabrak korban ALOISIUS EO sehingga korban ALOISIUS EO terjatuh sejauh 3 (tiga) meter, sedangkan terdakwa, saksi MARIA ANITA MARANG alias ITA dan FRANSISKO N.B ANGI MARANG beserta sepeda motornya langsung terjatuh dan masuk kedalam selokan sejauh 4 (empat) meter dari badan jalan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban ALOISIUS EO mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuhnya, tidak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia di Puskesmas Danga dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 870/PKM.DNG/VER/274/03/2013 tanggal 25 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Maria Yosepha Lawotan yaitu dokter pada Puskesmas Danga, bahwa telah melakukan pemeriksaan atas seorang laki-laki bernama ALOISIUS EO dengan Kesimpulan bahwa "yang bersangkutan mengalami luka lecet, memar dan pendarahan pada telinga, hidung, dan mulut yang disebabkan oleh benturan dengan benda keras".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas serta tidak mengajukan eksepsi atau bantahan ;

Hal. 3 dari 15 hal. Put No. 49/PID.SUS/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu :

SAKSI 1: MARIA ANITA MARANG alias ITA :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 sekira jam 19.00 wita bertempat di Jalan Raya Jurusan Aeramo-Marapokot tepatnya di Pintu 6, Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas yang dialami Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Kawasaki warna Orange Nomor Polisi EB 5890 A dengan membonceng saksi dan FRANSISKO N.B ANGI MARANG (anak terdakwa);
- Bahwa keadaan jalan pada saat kejadian adalah jalan yang rata, halus, beraspal hotmix, cuaca cerah pada malam hari serta lalu lintas ramai;
- Bahwa terdakwa tidak menyalakan lampu depan utama dalam mengendarai sepeda motornya, karena lampu depan motor terdakwa mengalami konslet;
- Bahwa dari arah yang sama yakni dari arah Marapokot menuju Aeramo, saksi melihat ada banyak pejalan kaki yang berjalan dibadan jalan;
- Bahwa dari jarak kurang lebih 2 (dua) meter, saksi melihat korban ALEXIUS EO (pejalan kaki yang paling belakang) menyeberang jalan;
- Bahwa benar karena jarak yang dekat antara korban ALEXIUS EO dengan terdakwa yang mengendarai sepeda motornya dan karena sepeda motor yang dikendarai terdakwa rem nya blong sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa tidak bisa dikendalikan dan menabrak badan korban ALEXIUS EO sehingga korban ALEXIUS EO terjatuh dijalan sejauh 3 (tiga) meter sedangkan terdakwa dan sepeda motornya beserta saksi dan FRANSISKO N.B ANGI MARANG (anak terdakwa) terjatuh sejauh 4 (empat) meter kepinggir kanan jalan;
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa bergegas menolong korban ALEXIUS EO dan memberhentikan mobil yang lewat untuk membawanya ke Balai Pengobatan Ratedosa dan dibawa ke Puskesmas Danga;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban ALOISIUS EO meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kesepakatan dengan keluarga korban untuk membiayai kebutuhan pengobatan dan pemakaman korban ;
- Bahwa saksi membenarkan didepan persidangan, Barang Bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan roda dua kawasaki warna orange Nomor Polisi EB 5890 A tanpa kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK Nomor : 022779/NT/2006, an. H. Umar H. Moh. Yeden, 1 (satu) lembar SIM C Nomor : 800216410036 an. OSKAR MEO
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Hal. 4 dari 15 hal. Put No. 49/PID.SUS/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 2 : RINTO SIGA alias RINTO :

- Bahwa ada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 sekira jam 19.00 wita bertempat di Jalan Raya Jurusan Aeramo-Marapokot tepatnya di Pintu 6, Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas yang dialami Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu saksi mengendarai mobil pulang dari antar semen dari arah Marapokot menuju Aeramo;
- Bahwa sesampainya ditempat kejadian, terdakwa memberhentikan mobil yang dikendarai oleh saksi dan terdakwa meminta tolong saksi untuk mengantar korban ALEXIUS EO ke Balai Pegobatan Ratedosa;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa mengantar korban ALOISIUS EO ke Balai Pengobatan Ratedosa;
- Bahwa dalam perjalanan saksi bertanya kepada terdakwa "ada apa?", kemudian terdakwa menjawab "saya yang menabrak";
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban ALOISIUS EO meninggal dunia;
- Bahwa saksi membenarkan didepan persidangan, Barang Bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan roda dua kawasaki warna orange Nomor Polisi EB 5890 A tanpa kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK Nomor : 022779/NT/2006, an. H. Umar H. Moh. Yeden, 1 (satu) lembar SIM C Nomor : 800216410036 an. OSKAR MEO ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

SAKSI 3 : SERVAS NDALA alias FANTO:

- Bahwa ada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 sekira jam 19.00 wita bertempat di Jalan Raya Jurusan Aeramo-Marapokot tepatnya di Pintu 6, Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas yang dialami Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian secara langsung, namun mendengar cerita dari istri terdakwa yakni saksi MARIA ANITA MARANG alias ITA;
- Bahwa saksi MARIA ANITA MARANG alias ITA datang untuk meminta bantuan kepada saksi karena terdakwa mengalami kecelakaan dan ada korban yang sementara dirawat di Balai Pengobatan Ratedosa;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi MARIA ANITA MARANG alias ITA pergi menuju Balai Pengobatan Ratedosa namun karena suster yang merawat korban mengatakan kalau korban harus dirujuk ke Puskesmas Danga, sehingga saksi bersama-sama dengan saksi MARIA ANITA MARANG alias ITA dan terdakwa membawa korban ALOISIUS EO ke Puskesmas Danga namun sesampainya di Puskesmas Danga, korban ALOISIUS EO meninggal dunia;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Hal. 5 dari 15 hal. Put No. 49/PID.SUS/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 4 : VERONIKA EGHO alias VERO:

- Bahwa ada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 sekira jam 19.00 wita bertempat di Jalan Raya Jurusan Aeramo-Marapokot tepatnya di Pintu 6, Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas yang dialami Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian secara langsung, namun mendengar cerita kejadian dari bapak Bernabas Leza bahwa suami saksi yakni korban ALOISIUS EO ditabrak sepeda motor;
- Bahwa di Puskesmas Danga saksi melihat kondisi korban ALOISIUS EO banyak luka dan ada darah pada bagian kepala, dan sekitar jam 20.00 wita malam korban ALOISIUS EO meninggal;
- Bahwa telah ada perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga terdakwa dan keluarga terdakwa sudah membantu keluarga korban untuk pemakaman korban ALOISIUS EO.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa keterangan saksi saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* (VER) No. 870/ PKM.DNG/ VER/ 274/ 03/ 2013 tanggal 25 Maret 2013 oleh dokter pemeriksa dr. MARIA YOSEPHA LAWOTAN, NRPPTT 24.2.0054573, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Danga. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Mata : Terdapat luka lecet dan memear berwarna biru keunguan pada mata kanan;
- Telinga dan Hidung : Keluar darah dari kedua telinga dan hidung;
- Kaki : Terdapat luka lecet dilutut kaki kiri dan lecet diatas tumit kaki kanan.

Kesimpulan :

- Bahwa yang bersangkutan mengalami luka lecet, memar dan pendarahan pada telinga, hidung dan mulut yang disebabkan oleh benturan dengan benda keras.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua kawasaki warna orange Nomor Polisi EB 5890 A tanpa kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor : 022779/NT/2006, an. H. Umar H. Moh. Yeden;
- 1 (satu) lembar SIM C Nomor : 800216410036 an. OSKAR MEO.

Terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan dan menyatakan bahwa benar barang-barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa pada

Hal. 6 dari 15 hal. Put No. 49/PID.SUS/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat peristiwa kecelakaan tersebut terjadi sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 sekira jam 19.00 wita bertempat di Jalan Raya Jurusan Aeramo-Marapokot tepatnya di Pintu 6, Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas yang dialami Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Kawasaki warna Orange Nomor Polisi EB 5890 A dengan membonceng saksi MARIA ANITA MARANG alias ITA (istri terdakwa) dan FRANSISKO N.B ANGI MARANG (anak terdakwa);
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan tidak membawa Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang sah karena Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang dimiliki terdakwa sudah tidak berlaku;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai terdakwa lampu utama depan dalam keadaan tidak menyala, klakson mati dan rem tangan blong;
- Bahwa keadaan jalan pada saat kejadian adalah jalan yang rata, halus, beraspal hotmix, cuaca cerah pada malam hari serta lalu lintas ramai;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan laju kecepatan mempergunakan perseneling/ gigi 4;
- Bahwa dalam jarak kurang lebih 5 (lima) meter terdakwa melihat ada banyak pejalan kaki yang berjalan dibadan jalan;
- Bahwa dari jarak kurang lebih 2 (dua) meter, terdakwa melihat korban ALEXIUS EO (pejalan kaki yang paling belakang) menyeberang jalan;
- Bahwa karena jarak yang dekat antara korban ALEXIUS EO dengan terdakwa yang mengendarai sepeda motornya dan karena sepeda motor yang dikendarai terdakwa rem tangannya blong sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa tidak bisa dikendalikan dan menabrak badan korban ALEXIUS EO sehingga korban ALEXIUS EO terjatuh di jalan sejauh 3 (tiga) meter sedangkan terdakwa dan sepeda motornya beserta saksi MARIA ANITA MARANG alias ITA (istri terdakwa) dan FRANSISKO N.B ANGI MARANG (anak terdakwa) terjatuh sejauh 4 (empat) meter kepinggir kanan jalan;
- Bahwa kemudian terdakwa bergegas menolong korban ALEXIUS EO dan terdakwa melihat ada darah dibagian muka korban ALEXIUS EO;
- Bahwa kemudian terdakwa memberhentikan mobil yang lewat untuk membawa korban ALOISIUS EO ke Balai Pengobatan Ratedosa dan dibawa ke Puskesmas Danga;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut mengakibatkan korban ALEXIUS EO meninggal dunia;

Hal. 7 dari 15 hal. Put No. 49/PID.SUS/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan terdakwa membenarkan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* 870/ PKM.DNG/ VER/ 274/ 03/ 2013 tanggal 25 Maret 2013 dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan pada tubuh korban ALOISIUS EO yaitu bahwa yang bersangkutan mengalami luka lecet, memar dan pendarahan pada telinga, hidung dan mulut yang disebabkan oleh benturan dengan benda keras;
- Bahwa telah ada upaya Terdakwa keluarga Terdakwa membantu keluarga korban untuk pemakaman korban ALOISIUS EO.

Menimbang, bahwa dari persesuaian yang didapat dari keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa, *Visum Et Repertum* yang dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di pemeriksaan persidangan, satu dengan yang lainnya, Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 sekira jam 19.00 wita bertempat di Jalan Raya Jurusan Aeramo-Marapokot tepatnya di Pintu 6, Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo telah terjadi kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan korban ALOISIUS EO meninggal dunia dimana yang menjadi pengendara adalah Terdakwa ;
- Bahwa benar pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sewaktu terdakwa mengendarai sepeda motor Kawasaki warna Orange Nomor Polisi EB 5890 A dalam keadaan lampu depan utama sepeda motor tidak menyala dan tidak membawa Surat Ijin Mengemudi (SIM), saat itu terdakwa membonceng saksi MARIA ANITA MARANG alias ITA (istri terdakwa) dan FRANSISKO N.B ANGI MARANG (anak terdakwa) ;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat itu datang dari arah Marapokot menuju Aeramo dengan mempergunakan perseneling (gigi) 4 pada kecepatan 40-50 km/ jam, kemudian sesampainya didepan Pintu 6, Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, dari arah yang sama terdakwa melihat banyak pejalan kaki yang berjalan pada badan jalan ;
- Bahwa benar terdakwa tidak membunyikan klakson sebagai tanda peringatan dan dalam jarak sekitar 2 (dua) meter terdakwa melihat korban ALOISIUS EO (pejalan kaki yang paling belakang) berjalan kekanan jalan hendak mendahului pejalan kaki yang ada didepannya ;
- Bahwa benar oleh karena sepeda motor yang dikendarai terdakwa rem tangannya blong sehingga terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motor yang dikendarainya dan menabrak korban ALOISIUS EO sehingga korban ALOISIUS EO terjatuh sejauh 3 (tiga) meter, sedangkan terdakwa, saksi MARIA ANITA MARANG alias ITA dan FRANSISKO N.B ANGI MARANG beserta sepeda motornya langsung terjatuh dan masuk kedalam selokan sejauh 4 (empat) meter dari badan jalan.

Hal. 8 dari 15 hal. Put No. 49/PID.SUS/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban ALOISIUS EO mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuhnya, tidak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia di Puskesmas Danga dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 870/PKM.DNG/VER/274/03/2013 tanggal 25 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Maria Yosepha Lawotan yaitu dokter pada Puskesmas Danga, bahwa telah melakukan pemeriksaan atas seorang laki-laki bernama ALOISIUS EO dengan Kesimpulan bahwa "yang bersangkutan mengalami luka lecet, memar dan pendarahan pada telinga, hidung, dan mulut yang disebabkan oleh benturan dengan benda keras".

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan Tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal **310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas ;
3. Menyebabkan orang lain meninggal dunia;

Ad. 1) Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat



bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut; Bahwa unsur Setiap Orang adalah dapat diartikan dan sama dengan pengertian dengan Unsur Barang Siapa (*Bestanddeel*) dimana akan menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang/ korporasi tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan **OSKARIUS MEO Alias OSKAR** sebagai Terdakwa dalam perkara ini; Bahwa Terdakwa **OSKARIUS MEO Alias OSKAR** adalah seorang laki-laki, berusia 35 tahun yang ketika ditanya tentang identitasnya telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan ; Bahwa terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi saksi dengan baik dan lancar:

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan persesuaian antara pengertian Setiap Orang dengan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim berkesimpulan, dalam hal ini unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2) Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut pasal 1 angka 8 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel, sedang yang dimaksud dengan kealpaan ialah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspada, sembrono atau teledor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 sekira jam 19.00 wita bertempat di Jalan Raya Jurusan Aeramo-Marapokot tepatnya di Pintu 6, Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo telah terjadi kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan korban ALOISIUS EO meninggal dunia dimana yang menjadi pengendara adalah Terdakwa ;
- Bahwa benar pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sewaktu terdakwa mengendarai sepeda motor Kawasaki warna Orange Nomor Polisi EB 5890 A dalam keadaan lampu depan utama sepeda motor tidak menyala dan tidak membawa Surat Ijin Mengemudi (SIM), saat itu terdakwa membonceng saksi MARIA ANITA MARANG alias ITA (istri terdakwa) dan FRANSISKO N.B ANGI MARANG (anak terdakwa) ;

Hal. 10 dari 15 hal. Put No. 49/PID.SUS/2013/PN.BJW.



- Bahwa benar Terdakwa pada saat itu datang dari arah Marapokot menuju Aeramo dengan mempergunakan perseneling (gigi) 4 pada kecepatan 40-50 km/ jam, kemudian sesampainya didepan Pintu 6, Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, dari arah yang sama terdakwa melihat banyak pejalan kaki yang berjalan pada badan jalan ;
- Bahwa benar terdakwa tidak membunyikan klakson sebagai tanda peringatan dan dalam jarak sekitar 2 (dua) meter terdakwa melihat korban ALOISIUS EO (pejalan kaki yang paling belakang) berjalan kekanan jalan hendak mendahului pejalan kaki yang ada didepannya ;
- Bahwa benar oleh karena sepeda motor yang dikendarai terdakwa rem tangannya blong sehingga terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motor yang dikendarainya dan menabrak korban ALOISIUS EO sehingga korban ALOISIUS EO terjatuh sejauh 3 (tiga) meter, sedangkan terdakwa, saksi MARIA ANITA MARANG alias ITA dan FRANSISKO N.B ANGI MARANG beserta sepeda motornya langsung terjatuh dan masuk kedalam selokan sejauh 4 (empat) meter dari badan jalan.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban ALOISIUS EO mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuhnya, tidak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia di Puskesmas Danga dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 870/PKM.DNG/VER/274/03/2013 tanggal 25 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Maria Yosepha Lawotan yaitu dokter pada Puskesmas Danga, bahwa telah melakukan pemeriksaan atas seorang laki-laki bernama ALOISIUS EO dengan Kesimpulan bahwa "yang bersangkutan mengalami luka lecet, memar dan pendarahan pada telinga, hidung, dan mulut yang disebabkan oleh benturan dengan benda keras".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas yang dihubungkan dengan pengertian unsur sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu di awal pertimbangan ini maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 3) Menyebabkan orang lain meninggal dunia :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 sekira jam 19.00 wita bertempat di Jalan Raya Jurusan Aeramo-Marapokot tepatnya di Pintu 6, Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo telah terjadi kecelakaan lalu lintas sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan korban ALOISIUS EO meninggal dunia dimana yang menjadi pengendara adalah Terdakwa ;

- Bahwa benar pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sewaktu terdakwa mengendarai sepeda motor Kawasaki warna Orange Nomor Polisi EB 5890 A dalam keadaan lampu depan utama sepeda motor tidak menyala dan tidak membawa Surat Ijin Mengemudi (SIM), saat itu terdakwa membonceng saksi MARIA ANITA MARANG alias ITA (istri terdakwa) dan FRANSISKO N.B ANGI MARANG (anak terdakwa) ;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat itu datang dari arah Marapokot menuju Aeramo dengan mempergunakan perseneling (gigi) 4 pada kecepatan 40-50 km/ jam, kemudian sesampainya didepan Pintu 6, Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, dari arah yang sama terdakwa melihat banyak pejalan kaki yang berjalan pada badan jalan ;
- Bahwa benar terdakwa tidak membunyikan klakson sebagai tanda peringatan dan dalam jarak sekitar 2 (dua) meter terdakwa melihat korban ALOISIUS EO (pejalan kaki yang paling belakang) berjalan kekanan jalan hendak mendahului pejalan kaki yang ada didepannya ;
- Bahwa benar oleh karena sepeda motor yang dikendarai terdakwa rem tangannya blong sehingga terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motor yang dikendarainya dan menabrak korban ALOISIUS EO sehingga korban ALOISIUS EO terjatuh sejauh 3 (tiga) meter, sedangkan terdakwa, saksi MARIA ANITA MARANG alias ITA dan FRANSISKO N.B ANGI MARANG beserta sepeda motornya langsung terjatuh dan masuk kedalam selokan sejauh 4 (empat) meter dari badan jalan.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban ALOISIUS EO mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuhnya, tidak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia di Puskesmas Danga dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 870/PKM.DNG/VER/274/03/2013 tanggal 25 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Maria Yosepha Lawotan yaitu dokter pada Puskesmas Danga, bahwa telah melakukan pemeriksaan atas seorang laki-laki bernama ALOISIUS EO dengan Kesimpulan bahwa "yang bersangkutan mengalami luka lecet, memar dan pendarahan pada telinga, hidung, dan mulut yang disebabkan oleh benturan dengan benda keras".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Menyebabkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dinyatakan

Hal. 12 dari 15 hal. Put No. 49/PID.SUS/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti menurut hukum maka Majelis telah dihantarkan pada keyakinan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka terhadap diri Terdakwa OSKARIUS MEO Alias OSKAR patutlah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia”*** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara A quo tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan maka terhadap diri Terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (pidana) yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa maka Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/hal yang memberatkan dan keadaan/hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa membuat keluarga korban kehilangan tulang punggung keluarga ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatan yang dilakukannya ;
- Keluarga Terdakwa telah beritikad baik untuk memberi bantuan kepada keluarga korban untuk menanggung biaya acara meninggalnya korban selain itu dari kedua belah pihak telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan bahwa hukum yang akan dijatuhi dan disebutkan bagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, juga bagi masyarakat dan negara pada umumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani pemeriksaan sejak tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan persidangan perkara A quo, Terdakwa ditahan dengan penahanan yang sah maka lamanya Terdakwa berada dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Hal. 13 dari 15 hal. Put No. 49/PID.SUS/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi terhadap putusan ini, maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua kawasaki warna orange Nomor Polisi EB 5890 A tanpa kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor : 022779/NT/2006, an. H. Umar H. Moh. Yeden;
- 1 (satu) lembar SIM C Nomor : 800216410036 an. OSKAR MEO.

Oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka status terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana ketentuan Pasal 194 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara haruslah dibebankan kepadanya ;

Mengingat akan semua ketentuan dari pasal-pasal KUHP, semua Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan pasal **310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **OSKARIUS MEO Alias OSKAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua kawasaki warna orange Nomor Polisi EB 5890 A tanpa kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor : 022779/NT/2006, an. H. Umar H. Moh. Yeden;
 - 1 (satu) lembar SIM C Nomor : 800216410036 an. OSKAR MEO.

Dikembalikan kepada terdakwa OSKARIUS MEO Alias OSKAR.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Hal. 14 dari 15 hal. Put No. 49/PID.SUS/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari : **Selasa** tanggal **23 Juli 2013**, oleh kami : **DIDIMUS H. DENDOT, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YAHYA WAHYUDI, S.H., M.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidang yang **terbuka untuk umum** pada hari **Selasa** tanggal **30 Juli 2013** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi **FERI ANDA, S.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **SEVERINUS SWAN** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **DWI NOVANTORO, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **FERI ANDA, S.H.**

DIDIMUS H. DENDOT, S.H.

2. **ABDI RAHMANSYAH, S.H.**

Panitera Pengganti,

SEVERINUS SWAN

Hal. 15 dari 15 hal. Put No. 49/PID.SUS/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)